



## **STATUS UJRAH (UPAH) PADA AKAD IJARAH: STUDI UPAH FOTOGRAFER *PRE WEDDING***

**Selvi Tiana,<sup>1</sup> Ngatiyar<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Serang, Banten – Indonesia<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Serang, Banten – Indonesia<sup>2</sup>

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to explain the position of ujarah or wages generated in the work of pre-wedding photographers which are thought to cause several problems. As a photographer, he plays a role in taking pre-wedding photos which are done with various poses or different styles, such as the style of being alone, hugging, touching each other and even revealing their genitals. The research method used is qualitative research with literature (library research), namely a series of activities relating to the methods of collecting library data, reading and recording and processing research materials. library research only utilizes library resources to obtain research data and limits its activities to library materials without requiring field research. The results showed that the ujarah (wages) resulting from taking pre-wedding photos were considered doubtful or unclear. Because in the implementation process there are elements that are not in accordance with the rules of Islamic law.*

**Keywords:** *Overview of Islamic Law, Ujarah (wages), Ijarah Contracts*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang kedudukan *ujrah* atau upah yang dihasilkan dalam pekerjaan fotografer *pre wedding* yang diduga menimbulkan beberapa permasalahan. Sebagai fotografer, ia ikut berperan dalam mengambil foto *pre wedding* yang dilakukan dengan berbagai *pose* atau gaya yang berbeda-beda, seperti gaya berduaan, berangkulan, saling bersentuhan bahkan membuka aurat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. penelitian kepustakaan hanya memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya dan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan kepustakaan tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ujrah* (upah) yang dihasilkan dari pengambilan foto *pre wedding* dianggap *syubhat* atau tidak jelas. Karena pada proses pelaksanaannya ada unsur yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam.

**Kata Kunci :** Tinjauan Hukum Islam, Ujarah (upah), Akad Ijarah

---

Copyright (c) 2022 Selvi Tiana,<sup>1</sup> Ngatiyar<sup>2</sup>.

✉ Corresponding author : Ngatiyar

Email Address : ngatiyar@stifsyentra.ac.id

## PENDAHULUAN

Secara umum agama Islam meliputi tiga ajaran pokok, yaitu akidah, akhlak dan *syari'ah*. Akidah mengatur masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan percaya pada *qadha* dan *qadar*. Akhlak merupakan hal yang amat sangat fundamental dalam islam. Penerapan akhlak yang mulia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mengingat kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitu juga dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak. *Syari'ah* merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Manusia diciptakan Allah SWT. dengan tujuan semata-mata untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

Islam merupakan agama yang bersifat *rahmatan lil'alamin*, artinya agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam telah membuat pengaturan yang universal dan komprehensif sehingga kehidupan manusia senantiasa saling menjaga hubungan baik antara satu individu dengan individu lainnya dan juga menjaga hubungan baik dengan sang *Khaliq* yaitu Allah SWT. Hubungan vertikal kepada Allah SWT. bisa terwujud dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dilain sisi manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk *mu'amalah* baik dibidang harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan, hubungan sesama manusia terutama dibidang harta kekayaan, biasanya bisa diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau akad.

Agar kegiatan *mu'amalah* seseorang sejalan dengan ketentuan agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip *mu'amalah* yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip dasar dalam setiap bentuk *mu'amalah* dalam Islam adalah boleh. Setiap akad *mu'amalah* yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya"

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa segala bentuk jenis transaksi *mu'amalah* pada dasarnya hukumnya boleh dilaksanakan, selama tidak ditemukan dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut. Hal ini berbeda dengan kegiatan ibadah yang hukum asalnya adalah haram dilakukan selama tidak ditemukan dalil perintahnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah dibahas dan dijelaskan dalam berbagai literatur fikih *mu'amalah maliyah* bahwa *ijarah* pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua.

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 1

Pertama, *ijarah* atas barang, yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal). Kedua, *ijarah* atas jasa, yaitu akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah), seperti *ujrah* atas kegiatan belajar-mengajar di sekolah, *ujrah* atas kegiatan cuci mobil/motor atau *ujrah* atas kegiatan angkut barang.<sup>2</sup>

Setiap manusia mempunyai kemampuan dan cara masing-masing untuk mencari rezeki. Diantaranya adalah menjadi seorang fotografer yang profesional. Salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan fotografer adalah melakukan sesi foto *pre wedding*, yaitu melakukan sesi foto antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.” (QS. Al-Isra [17] : 32)<sup>3</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekatinya. Dengan demikian, didalamnya tidak boleh melampaui hal-hal yang mendekati zina, termasuk dalam hal ini berduaan atau bermesra-mesraan saat foto *pre wedding*. Sebagai fotografer, ia ikut berperan dalam mengambil foto *pre wedding* yang dilakukan dengan berbagai pose atau gaya, baik itu pose berduaan, berangkulan, saling bersentuhan bahkan membuka aurat, membuat sebagian dari fotografer bingung dalam hal *ujrah* (upah) yang diterima olehnya. Disisi lain mereka ingin bekerja secara halal dan baik, tetapi mereka bingung status upah yang diterimanya menurut hukum Islam. Proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki. Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas dan baik.

Akad *ijarah* seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari *al-'uquud al-mussammaah* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syari'at Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ijarah* berbeda dengan transaksi jual-beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual-beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.<sup>4</sup> Upah harus sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diadakan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 73

<sup>3</sup> Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*. (Bandung: Cordoba, 2018)

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 385

<sup>5</sup> Ahmad Zaro, *Fiqh Kontemporer (Buku 3)*, h. 133

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, praktik jasa fotografer *pre wedding* perlu ditelaah kembali terutama secara hukum Islam. Dilihat dari segi hukum, halal atau haram sah atau tidak sah suatu *ujrah* (upah) jasa *fotografer* tersebut.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka hasil dari rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah Hukum *Ujrah* (Upah) Dalam Pengambilan Foto *Pre Wedding* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ujrah* (Upah) yang Dihasilkan Dari Pengambilan Foto *Pre Wedding* ?

## METODOLOGI PENELITIAN

Mengingat jenis dari penelitian yang digunakan berkaitan dengan literature, maka data yang dikumpulkan berdasarkan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya dan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>6</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Normatif-Kualitatif", yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan dalam penulisannya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis adalah masalah akad (perjanjian). Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam *syari'at* Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai oleh Allah SWT. dan harus ditegakkan isinya. Akad menurut pendapat Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah sebagai berikut:

- a. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri seperti wakaf, thalaq ataupun berdasarkan kehendak dua orang seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya. Ini pengertian akad dalam arti luas.
- b. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan *syari'at* yang mempunyai dampak pada objek akad. Ini pengertian akad dalam arti sempit.

Dalam fikih *mu'amalah* akad mempunyai beberapa unsur, pertama tujuan akad yaitu tujuan atau hukum dimana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Satu jenis akad tujuannya satu, sehingga akad yang lain tujuannya beda pula. Kedua, *shighat* akad yaitu kesepakatan dua kehendak dan kesepakatan itu terjadi melalui *shighat* akad. Aturan tentang akad

---

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3

menggambarkan betapa pentingnya posisi akad dalam transaksi *mu'amalah*, karena akad akan memberikan konsekuensi dan akibat hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, akad didefinisikan sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ada tiga hal yang terkandung dalam akad, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak lain dan tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja. Dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama jangka waktu tertentu. Seperti, sehari, seminggu atau sebulan mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan lain sebagainya. Dan dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya bukan harga nominal atau jerih payahnya.

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan tujuan utama seorang pekerja melakukan pekerjaan pada seorang pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Tidak adanya unsur upah pada suatu hubungan hukum, maka hubungan hukum tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan utamanya.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqih mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena jika tidak begitu akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan). Hal ini sudah menjadi kesepakatan Ulama, akan tetapi Ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal ini menurut Imam Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan *syari'ah* bukanlah pekerjaan mudah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. (Lekoh Barat Bangkes Kador Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 13

<sup>8</sup> Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. (Yogyakarta: Bahasa Rakyat), 2020), h. 21

<sup>9</sup> Ruslan Abdul Ghafar, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, h. 10

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

a. Adil

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Makna keadilan didalam pengertian "keseimbangan", menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan serta mengantarkan pemahaman pada pengertian "Keadilan Ilahi". Adil dalam penentuan upah dalam Ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan
- 2) Adil bermakna proporsional

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berkaitan dengan besaran yang diterima. Makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni:

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan
- 2) Layak yang sebenarnya

Tingkatan ujah (upah) yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan. Upah ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam mengambil keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab Negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi.

Menentukan upah bagi para pekerja dalam konsep Ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan memberikan dorongan semangat bagi para pekerja untuk memulai pekerjaan dan memberikan rasa ketenangan. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, karena ini merupakan asas pemberian upah.

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi budaya masa modern membawa dampak pada renggangnya aturan-aturan etika pergaulan manusia. Ini tampak pada pergaulan antara muda-mudi cenderung sudah tidak ada batasnya lagi. Bahkan aktivitas-aktivitas yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri sudah banyak dilakukan oleh generasi muda yang belum memiliki ikatan apapun. Salah satunya adalah kegiatan *pre wedding*, *pre wedding* merupakan adegan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai untuk melakukan foto-foto bersama yang dilaksanakan sebelum melakukan ijab dan qabul atau sebelum akad nikah. Kemudian foto-foto tersebut digunakan untuk menghiasi souvenir pernikahan mereka atau ditampilkan dikartu undangan bahkan dijadikan penghias ruangan pernikahan agar terlihat lebih indah. Foto yang mereka

lakukan tersebut terlihat dengan gaya atau *pose* sangat mesra antara kedua mempelai serta latar atau tempat yang indah merupakan beberapa aspek yang sangat dominan dalam pembuatan foto *pre wedding*. Oleh karena itu, tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang menurut syari'at Islam belum diperbolehkan, karena belum ada ijab qabul atau akad nikah antara keduanya. Seperti *pose* berangkulan atau bergandengan tangan bahkan berpangkuan. Berikut akan dijelaskan beberapa etika yang tidak boleh dilakukan antara muda-mudi yang belum memiliki ikatan:

a. *Ikhtilat*

*ikhtilat* merupakan bertemunya laki-laki dan perempuan disuatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi diantara keduanya. Berdasarkan pengertian diatas, maka suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut ikhtilat jika memenuhi dua kriteria yaitu: *Pertama*, adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan disatu tempat yang sama, seperti rumah yang sama, diruang yang sama dan sebagainya. *Kedua*, terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara, menyentuh, bersenggolan dan sebagainya. *Ikhtilat* diharamkan karena melanggar perintah *syara'* sebagaimana di Al-Qur'an telah mengharamkan zina begitu pula semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina.<sup>10</sup>

b. *Khalwat*

*Khalwat* merupakan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.

c. *Kasyful Aurat*

*Kasyful aurat* atau membuka aurat merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Seorang perempuan atau laki-laki yang mengerti tentang hukum Islam, mereka tidak akan mau untuk bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti halnya membuka aurat ini. Justru mereka akan menghindari perbuatan itu dan tidak mendorong orang lain untuk melakukannya. Karena keduanya menyadari bahwa perbuatan tersebut membawa dampak yang kurang baik terhadap keduanya.<sup>11</sup>

Foto *pre wedding* dalam islam jelas dilarang, karena dilakukan sebelum akad nikah. Dengan arti kedua calon pengantin belum menjadi pasangan yang sah dan halal untuk melakukan hal-hal sesuai *pre wedding*, seperti saling melihat, saling menatap bahkan saling bersentuhan. Saat ini banyak foto *pre wedding* yang dilakukan sering menampakkan keintiman yang sudah jelas diharamkan dalam islam, karena perbuatan-perbuatan tersebut mendekati zina.

Seluruh ulama fiqih telah sepakat bahwa hukum foto *pre wedding* itu haram, jika terjadi:

- a. Bermesraan
- b. Ikhtilat dan khalwat
- c. Tabarruj

<sup>10</sup> Ali Abu Bakar dan Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 81

<sup>11</sup> Muhammad Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 51

d. Bersentuhan dengan lawan jenis

Namun, pembuatan foto *pre wedding* itu tidak mutlak haram, karena ada peluang untuk diperbolehkan jika dalam proses pelaksanaannya dapat dihindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran islam dan tidak mengandung unsur perbuatan mungkar. Akan tetapi, jika diyakini foto *pre wedding* tersebut dapat mengakibatkan penilaian negatif dari masyarakat, maka foto *pre wedding* tersebut tetap dilarang, meskipun dilaksanakan setelah akad nikah.<sup>12</sup>

Manusia merupakan makhluk berpikir, makhluk rasional dan makhluk sosial yang selalu berupaya memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat disekitarnya. Masalah yang dihadapi masing-masing individu dalam lingkungannya akan diwarnai pula kemampuan manusia itu sendiri, tingkat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi. Masyarakat modern dan masyarakat global, dalam penguasaan ilmu dan teknologi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam memenangkan kompetisi dalam pencatutan global.

Islam menyelesaikan suatu permasalahan yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam perspektif ekonomi islam, upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Dalam menentukan upah, tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan *syari'ah* bukanlah pekerjaan yang mudah.

Allah SWT. memberikan hak kepada manusia untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan profesinya, seperti pekerjaan sebagai seorang fotografer *pre wedding*. Tetapi, ada hal yang harus diperhatikan yaitu objek atau pekerjaan tersebut harus jelas dan sesuai *syari'at* atau ajaran Islam. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, segala macam aspek, yaitu mengatur pergaulan hidup setiap orang yang *bermu'amalah*, salah satunya adalah sistem upah mengupah.

Islam juga melarang melakukan pemberian upah terhadap pekerjaan yang dilarang oleh *syari'at* Islam, seperti melarang mendapatkan upah dari jasa meramal dan melacur. Di zaman yang semakin modern ini banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian manusia, salah satunya yang bergerak dalam bidang fotografi yaitu sebagai fotografer *pre wedding*. Dari pekerjaan tersebut seorang fotografer akan mendapatkan upah dari pelangganya.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Ini yang sering disebut implementasi islam secara *kaffah* (menyeluruh). *Kaffah* bermakna, pertama, yaitu ajaran islam dilakukan secara keseluruhan, jadi tidak diambil beberapa bagian saja secara parsial. Kedua, meliputi seluruh aspek kehidupan yaitu seluruh aspek kehidupan harus dibingkai dengan ajaran islam. Dengan menjalankan

---

<sup>12</sup> Ahmad Zaro, *Fiqh Kontemporer (Buku 3)*, h. 243

islam secara *kaffah* artinya menjadikan islam sebagai sistem kehidupan, bukan hanya sekedar pedoman ritual antara manusia dengan Tuhan saja.

Kegiatan *bermu'amalah* dalam kehidupan sehari-hari sangat sering dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah kegiatan sewa menyewa atau *ijarah*. Karena dengan sewa menyewa banyak diantara kita yang tidak mampu untuk membeli sebuah rumah untuk ditinggalinya atau kendaraan untuk dikendarainya. Padahal keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga diantara solusinya dari kebutuhan mereka tanpa mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak adalah dengan cara menyewa. Kita memerlukan diperbolehkannya akad sewa menyewa, kebutuhan kita untuk memperoleh manfaat sama dengan kebutuhan kita terhadap benda. Jika akad terhadap benda diperbolehkan, hendaknya diperbolehkan juga akad sewa menyewa untuk memperoleh manfaat. Salah satu hikmah dari akad *ijarah* (sewa menyewa) adalah setiap orang tentu tidak memiliki kendaraan, tempat tinggal, rumah dan lain sebagainya, sedangkan setiap manusia membutuhkan semua itu, namun ia tidak mampu untuk membelinya, maka akad *ijarah* (sewa menyewa) diperbolehkan akan hal itu.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat umum. Di zaman yang sangat modern ini, ketika laki-laki dan perempuan akan melaksanakan pernikahan, tentu tidak terlepas dari adanya foto *pre wedding*. Foto tersebut dilakukan oleh pasangan yang tidak segan memperlihatkan aurat dari pasangan perempuannya dan gaya yang dilakukan banyak menimbulkan syahwat.

Setiap manusia mempunyai kemampuan dan cara masing-masing untuk mencari rezeki. Diantaranya adalah menjadi seorang fotografer yang profesional. Salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan fotografer adalah melakukan sesi foto *pre wedding*, yaitu melakukan sesi foto antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan sah. Dari pekerjaan tersebut, tentunya seorang fotografer akan mendapatkan upah atau imbalan atas hasil dari pekerjaannya itu. Dalam buku Fiqih Muamalah dijelaskan oleh Hendi Suhendi, para Ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik, karena upah tersebut di gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup, karena tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut. Upah yang dihasilkan tersebut belum jelas tentang status kehalalannya. Karena itu merupakan hasil dari melakukan pekerjaan yang tidak ada dalam islam, yaitu *pre wedding*.

*Ujrah* (upah) yang diberikan sebagai bentuk balas jasa yang layak dan adil diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi, seperti fotografer yang telah melakukan jasanya untuk mengambil sebuah foto *pre wedding* ini. Sebagai fotografer, ia ikut berperan dalam mengambil foto *pre wedding* yang dilakukan dengan berbagai pose atau gaya, baik itu pose berduaan, berangkulan, saling bersentuhan bahkan membuka aurat, membuat sebagian dari fotografer bingung dalam hal *ujrah* (upah) yang diterima olehnya. Disisi lain mereka ingin bekerja secara halal dan baik, tetapi mereka belum mengetahui status upah yang diterimanya menurut hukum Islam.

*Ujrah* (upah) yang diberikan kepada fotografer bermanfaat bagi fotografer itu sendiri, karena itu merupakan hasil dari pekerjaannya sendiri dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ujrah* (upah) yang dihasilkan dari pengambilan foto *pre wedding* ini adalah *syubhat* atau samar. Karena pada proses pelaksanaan foto *pre wedding* ini ada unsur yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

## KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan oleh fotografer *pre wedding* terdapat persoalan hukum dalam agama yang tidak diperkenankan. Jasa fotografer *pre wedding* itu merupakan kegiatan yang mendekati zina, karena objeknya adalah dua orang yang belum melakukan akad. Hukum tidak diperbolehkannya ini tidak hanya berlaku bagi kedua calon pengantin saja, tetapi fotografer juga terkena hukum haram, karena pada umumnya seorang fotografer melihat bahkan menyentuh bagian-bagian anggota tubuh wanita untuk menata penampilannya agar lebih indah dan menarik. *Ujrah* atau upah yang diberikan telah memenuhi syarat yaitu mempunyai manfaat, tidak berkurang nilainya dan harus jelas diawal perjanjian. Status *ujrah* atau upah yang diberikan kepada seorang fotografer yaitu sah atau sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam memberikan upah. Tetapi dari segi objeknya menjadi *syubhat* atau samar, karena objeknya adalah foto *pre wedding*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ruslan Ghafar. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Abidin, Zainal. (2020). *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing
- Abu, Ali Bakar dan Zulkairnain. (2019). *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana
- Al-Hasyimi, Muhammad. (2014). *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema
- El-Qurtuby, Usman. (2018). *Al-Qur'an Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadits)*. Bandung: Cordoba
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo
- Saeful, Idik Bahri. (2020). *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat
- Zaro, Ahmad. (2017). *Fiqh Kontemporer (Buku 3)*. PT Qaf Media KrativaZed, Mustika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.